



Jakarta, 25 FEB 2022

Nomor : KMP/7/ 0836
Lampiran : -
Perihal : Laporan Transaksi Afiliasi

Kepada
Yth. Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur 2-4
Jakarta Pusat

Up. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Dalam rangka memenuhi Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan, dengan ini kami untuk dan atas nama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("Perseroan") menyampaikan Laporan Transaksi Afiliasi sebagai berikut:

To comply with OJK Regulation No. 42/POJK.04/2020 concerning Affiliated Transactions and Conflict of Interest Transactions, we hereby for and on behalf of PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (the "Company") submit the following Affiliated Transaction Reports:

Nama Emiten <i>Name of the Issuer</i>	: PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Bidang Usaha <i>Business Activity</i>	: Perbankan <i>Banking</i>
Telepon <i>Phone</i>	: 021-5728387
Fax <i>Fax</i>	: 021-5728295
Alamat surat elektronik <i>Email</i>	: bni@bni.co.id

1.	Tanggal Transaksi <i>Date of Event</i>	: 25 Februari 2022 <i>25 February 2022</i>
2.	Objek Transaksi Afiliasi <i>Affiliate Transaction Object</i>	: Objek Transaksi Afiliasi adalah penunjukan PT BNI Sekuritas ("BNIS") untuk bertindak sebagai Lead Advisor dalam Transaksi Penjualan Portofolio Aset Perkreditan Bermasalah. <i>The object of the Affiliated Transaction is the appointment of PT BNI Sekuritas ("BNIS") to act as Lead Advisor in the Non-Performing Loan Asset Portfolio Sales Transaction.</i>
3.	Nilai Transaksi Afiliasi <i>The value of an affiliate transaction</i>	: Nilai atas transaksi adalah sebesar Rp65.000.000.000,- (enam puluh lima miliar rupiah). <i>The transaction's worth is Rp65.000.000.000,- (sixty-five billion rupiah).</i>

4.	Nama Pihak yang Melakukan Transaksi dan Hubungan dengan Perusahaan Terbuka <i>Name of Party Conducting Transaction and Relationship with Public Company</i>	: Pihak yang melakukan Transaksi adalah Perseroan dan BNIS. <i>The parties conducting the Transaction are the Company and BNIS.</i>
5.	Sifat Hubungan Afiliasi dari Pihak yang Melakukan Transaksi dengan Perusahaan Terbuka <i>Types of Affiliate Relationships between Parties Dealing with Public Companies</i>	: Perseroan dan BNIS memiliki hubungan afiliasi karena perseroan memiliki saham langsung atas BNIS sebesar 75% (tujuh puluh lima persen). <i>The Company and BNIS have an affiliated relationship because the company owns 75% (seventy-five percent) direct shares in BNIS</i>
6.	Uraian Transaksi Afiliasi <i>Affiliate transaction description</i>	: 1) Dalam rangka menghadapi potensi risiko paska masa relaksasi restrukturisasi kredit perbankan serta masih cukup tingginya ketidakpastian perekonomian global dan domestik, Perseroan berencana untuk melakukan inovasi dalam penanganan kredit bermasalah melalui pelaksanaan Transaksi Penjualan Portofolio Aset Perkreditan Bermasalah. Untuk mendukung pelaksanaan Transaksi Penjualan Portofolio Aset Perkreditan Bermasalah tersebut, diperlukan adanya jasa konsultan yang akan bertindak sebagai <i>Lead Advisor</i> yang dalam hal ini akan melakukan pendampingan terhadap Perseroan untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan Transaksi Penjualan Portofolio Aset Perkreditan Bermasalah. Dalam hal ini Perseroan menunjuk BNIS, anak usaha Perseroan yang memiliki kegiatan usaha dan perizinan berupa penasihat keuangan di bidang pasar modal, sehingga memiliki kompetensi untuk menjadi <i>Lead Advisor</i> sebagaimana berkaitan dalam pelaksanaan Transaksi Penjualan Portofolio Aset Perkreditan Bermasalah. 2) Mempertimbangkan bahwa kepemilikan saham Perseroan pada BNIS adalah sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) maka Transaksi ini termasuk dalam Transaksi Afiliasi dan tidak termasuk dalam transaksi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan POJK No. 42/2020. 1) <i>In order to deal with potential risks after the relaxation of bank credit restructuring and the high</i>



		<p><i>uncertainty in the global and domestic economy, the Company plans to innovate in handling non-performing loans through the implementation of the Sales Transaction for the Portfolio of Non-Performing Loans. To support the implementation of the Non-Performing Loans Assets Portfolio Sales Transaction, it is necessary to have consultant services that will act as Lead Advisors who in this case will provide assistance to the Company to carry out the necessary activities in connection with the implementation of the Troubled Loans Assets Portfolio Sales Transactions. In this case, the Company appoints BNIS, a subsidiary of the Company which has business activities and licensing in the form of financial advisors in the capital market sector, so that it has the competence to become Lead Advisors as related to the implementation of Non-Performing Loan Asset Portfolio Sales Transactions.</i></p> <p>2) Considering that the Company's share ownership in BNIS is 75% (seventy-five percent), this Transaction is included in the Affiliated Transaction and is not included in the excluded transactions as referred to in the provisions of POJK No. 42/2020.</p>
--	--	--

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama Saudara kami ucapan terima kasih.

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
Corporate Secretary, 



Mucharom
Corporate Secretary

Tembusan:

Yth. Direksi PT Bursa Efek Indonesia (Up. Divisi Penilaian Perusahaan Sektor Jasa)